



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PONTIANAK  
NOMOR 11 TAHUN 2007**

**T E N T A N G**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**KABUPATEN PONTIANAK**  
**TAHUN ANGGARAN 2006**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI PONTIANAK,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2006, perlu dilakukan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa hasil Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206 );
  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  9. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 );
  - 10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548)
  - 11.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  - 12.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4442);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Nomor 4027);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712 );
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4504);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
20. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2005 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2006;
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 124/PMK.02/2005 tentang Penetapan Alokasi Dan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2006;
22. Kepmendagri 29 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 01 Seri A Nomor 04) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2004(Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 49 Seri A Nomor 14);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 05 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 15 Seri A)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 02 Seri D Nomor 01);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Tahun Nomor 10 Seri A Nomor 03);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 15 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 15 Seri A Nomor 04);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 09 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 09 Seri A Nomor 02);

**Dengan Persetujuan Bersama**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK  
dan  
BUPATI PONTIANAK

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2006

**Pasal 1**

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 Sebagai Berikut :

a. Pendapatan .....	Rp. 545.003.434.241,93
b. Belanja .....	Rp. 521.758.889.734,41

Surplus / (defisit) .....	Rp. 23.244.544.507,52
---------------------------	-----------------------

c. Pembiayaan

- Penerimaan .....	Rp. 26.629.776.646,93
- Pengeluaran .....	Rp. 49.874.321.154,45

Surplus / (defisit) .....	Rp. (23.244.544.507,52)
---------------------------	-------------------------

**Pasal 2**

(1). Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. (16.867.499.031,12) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan .....	Rp. 561.870.933.273,08
b. Realisasi .....	Rp. 545.003.434.241,93

Selisih Lebih / (kurang) .....	Rp. (16.867.499.031,15)
--------------------------------	-------------------------

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. ( 52.001.030.765,59 ) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan .....	Rp. 573.759.920.500,00
b. Realisasi .....	Rp. 521.758.889.734,41

Selisih Lebih / (kurang) .....	Rp. (52.001.030.765,59)
--------------------------------	-------------------------

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah Rp.35.133.531.734,44 Dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus / defisit setelah perubahan .....	Rp. (11.888.987.226,92)
b. Realisasi .....	Rp. 23.244.544.507,52

Selisih Lebih/ (kurang) .....	Rp. 35.133.531.734,44
-------------------------------	-----------------------

(4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp. (35.133.531.734,44) dengan rincian sebagai berikut :

Penerimaan

1) Setelah Perubahan .....	Rp.	26.629.776.646,93
2) Realisasi .....	Rp.	<u>26.629.776.646,93</u>
Selisih lebih / (kurang) .....	Rp.	0,00

a. Pengeluaran

1) Setelah Perubahan .....	Rp.	14.740.789.420,01
2) Realisasi .....	Rp.	<u>49.874.321.154,45</u>
Selisih lebih / (kurang) .....	Rp.	(35.133.531.734,44)

**Pasal 3**

(1) Berdasarkan Pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2006 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a. Jumlah Aset .....	Rp.	544.145.249.979,73
b. Jumlah Kewajiban .....	Rp.	6.262.749.965,00
c. Jumlah Ekuitas Dana .....	Rp.	537.882.500.014,73

(2) Berdasarkan Pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas daerah pada tanggal 31 Desember tahun 2006 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 36.133.531.734,44 dengan rincian sebagai berikut:

a. Saldo Kas 1 Januari 2006 .....	Rp.	21.629.776.646,93
b. Jumlah Penerimaan Kas .....	Rp.	<u>550.003.434.241,93</u>
Jumlah .....	Rp.	571.633.210.888,86
c. Jumlah Pengeluaran Kas .....	Rp.	<u>535.499.679.154,42</u>
d. Saldo Kas 31 Desember 2006 .....	Rp.	36.133.531.734,44

#### Pasal 4

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yaitu :
  1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
  2. Lampiran II : Nota Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
  3. Lampiran III : Laporan Aliran Kas
  4. Lampiran IV : Neraca Daerah
- (2) Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak.

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 7 - 9 - 2007

BUPATI PONTIANAK,



AGUS SALIM

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 7 / 9 / 2007.  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK



SUNARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK  
TAHUN 2007 NOMOR 11